

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Setelah penulis memaparkan, menguraikan dan menganalisis beberapa pokok permasalahan di atas, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

- 1.1. Penyebab terjadinya perbedaan pendapat mengenai kewajiban mengganti kerugian atas pinjaman antara al-Sarakhsi dalam Kitab al-Mabsuth dan an-Nawawi dalam Kitab al-Majmu' adalah berbeda dalam mengemukakan hadis. Imam al-Sarakhsi mengemukakan suatu hadis dikeluarkan dari Ad-Daraqutni dan Baihaqi dari Ibnu Amr, bahwa tidak wajib mengganti barang pinjaman yang rusak jika kerusakan itu bukan karena perbuatannya. Sedangkan pendapat an-Nawawi dalam Kitab al-Majmu' mengemukakan hadis yang berasal dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu yang diriwayatkan oleh Ahmad, Hakim, dan Abu Daud, yaitu wajib mengganti atas barang yang dipinjam apabila terdapat kerusakan, baik karena pemakaian yang berlebihan maupun yang lainnya.
- 1.2. Pendapat yang relevan diterapkan pada zaman sekarang adalah an-Nawawi dalam Kitab al-Majmu' yang mengatakan wajib mengganti kerugian atas barang yang dipinjam agar tidak terjadinya konflik antara si peminjam dan si pemilik barang, agar terciptanya tali silaturahmi yang aman dan damai dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Saran

Pendapat an-Nawawi dalam Kitab al-Majmu' lah yang relevan dan sangat bagus di terapkan dalam kehidupan bermasyarakat karena an-Nawawi dalam Kitab al-Majmu' memahami Surat al-Maidah ayat 2 sebagai tolong menolong dan Surat an-Nisa' ayat 58 sebagai menjaga amanah atau kepercayaan.

Surat al-Maidah ayat 2 menjelaskan bahwa Allah memerintahkan umat Islam untuk saling tolong-menolong dalam mengerjakan kebaikan dan melarang untuk tolong-menolong dalam keburukan. Salah satu perbuatan baik itu adalah '*ariyah*, yakni meminjamkan kepada orang lain barang yang dibutuhkan olehnya. Sedangkan Surat an-Nisa' ayat 58 ditafsirkan oleh al-Qurthubi mengatakan: ini merupakan *ijma'*, mereka juga sepakat bahwa amanat kembali kepada orang-orang baik dan mereka yang jahat, itu dikatakan oleh Ibnu al-Mundzir. Amanat merupakan *mashdar* yang mempunyai arti seperti *maf'ul*, demikian yang disepakati. Hukum-hukum intinya berkenaan dengan titipan, barang temuan, gadai dan pinjaman.

Oleh karena itu, masih mungkin diteliti menurut pendapat ulama yang lainnya. Dalam mengamalkan suatu pendapat ulama, selaku umat Islam hendaknya harus mengetahui asal masalah yang akan diamalkan, dan dalil yang digunakan ulama tersebut.